
**DINAMIKA KELEMBAGAAN KOPERASI
PROGRAM KEMITRAAN INTI-PLASMA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT**

Zulkifli

Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda Kalimantan Timur

zkartanegara@gmail.com

Abstract

This study explores the institutional dynamics of cooperatives within the core-plasma partnership program in the oil palm plantation sector in East Kalimantan. The program is designed to bridge the relationship between core companies and plasma farmers, aiming to establish a mutually beneficial and sustainable partnership. In practice, cooperatives play a strategic role as intermediaries and collective representatives of plasma farmers. However, their role is often limited to administrative functions, with minimal involvement in strategic decision-making processes such as plantation management and profit-sharing arrangements. Using a descriptive-analytical approach based on field data from several plantation areas in East Kalimantan, this research examines key institutional aspects such as governance, transparency, member participation, and power relations between cooperatives and core companies. The findings reveal a significant imbalance in these relationships, as well as weak institutional capacity and low member literacy and engagement. Nevertheless, the study also identifies opportunities for strengthening cooperatives through external support, internal reforms, technological adoption, and multi-stakeholder partnerships. The study concludes that systematic and inclusive institutional strengthening of cooperatives is essential to realizing a more equitable, transparent, and sustainable partnership model.

Keywords: Cooperative, Core-Plasma Partnership, Oil Palm

Abstrak

Penelitian ini membahas dinamika kelembagaan koperasi dalam program kemitraan inti-plasma pada sektor perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Timur. Program ini dirancang untuk menjembatani hubungan antara perusahaan inti dan petani plasma dengan tujuan menciptakan kemitraan yang saling menguntungkan dan berkelanjutan. Dalam implementasinya, koperasi memainkan peran strategis sebagai penghubung dan representasi kolektif petani plasma. Namun, dalam praktiknya, peran tersebut sering kali terbatas pada fungsi administratif dengan keterlibatan minimal dalam pengambilan keputusan strategis, seperti pengelolaan kebun dan pembagian hasil. Studi ini menggunakan pendekatan deskriptif-analitis berbasis data lapangan yang diperoleh dari beberapa wilayah perkebunan di Kalimantan Timur, serta mengkaji berbagai aspek kelembagaan seperti tata kelola, transparansi, partisipasi anggota, dan relasi kekuasaan antara koperasi dan perusahaan inti. Hasil penelitian menunjukkan adanya ketimpangan relasi, lemahnya kapasitas kelembagaan koperasi, serta rendahnya literasi dan partisipasi anggota. Di sisi lain, terdapat peluang penguatan koperasi melalui dukungan lembaga eksternal, reformasi internal, serta pemanfaatan teknologi dan kemitraan multi-pihak. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan kelembagaan koperasi secara sistemik dan inklusif merupakan kunci untuk menciptakan model kemitraan yang adil, transparan, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Koperasi, Kemitraan Inti-Plasma, Kelapa Sawit

PENDAHULUAN

Indonesia berdaya agribisnis yang begitu banyak nya serta beraneka ragam, yang merebak luas di penjuru Nusantara. Akan tetapi, berbagai inisiatif yang ditujukan untuk meningkatkan hasil pertanian belum diimbangi dengan peningkatan kesejahteraan petani secara proporsional. Seringkali, peningkatan produksi diiringi dengan penurunan harga komoditas yang berdampak buruk pada petani dan selanjutnya menyebabkan penurunan kuantitas dan kualitas hasil pertanian.

Perkebunan kelapa sawit menjadi salah satu pilar penting dalam perekonomian nasional Indonesia. Selain menjadi komoditas ekspor utama, sektor ini juga menyediakan mata pencaharian bagi jutaan penduduk di daerah pedesaan. Dalam upaya untuk mendorong pembangunan yang inklusif dan meningkatkan kesejahteraan petani, pemerintah Indonesia telah memperkenalkan model kemitraan yang menghubungkan perusahaan skala besar (disebut "inti") dengan petani kecil ("plasma") melalui mekanisme kelembagaan berbasis koperasi.

Pada perkebunan kelapa sawit, program kemitraan inti plasma dimaksudkan agar dapat membangun hubungan saling menguntungkan kedua belah pihak, baik petani plasma itu sendiri maupun petani plasma. Pada aturannya, koperasi bertindak sebagai lembaga perantara yang menjalankan fungsi-fungsi penting seperti mengoordinasikan petani plasma, mengelola dukungan modal dan penyaluran pinjaman, serta menyelaraskan kepentingan petani dan badan usaha. Namun demikian, implementasi praktis skema ini sering kali terhambat oleh berbagai tantangan kelembagaan.

Volume kegiatan usaha koperasi di Indonesia menunjukkan tren peningkatan yang konsisten, dengan peningkatan yang signifikan sekitar 8,51% pada tahun 2023, sehingga mencapai total nilai Rp182,35 triliun dibandingkan tahun sebelumnya. Sejalan dengannya, peran serta koperasi pada PDB (Produk Domestik Bruto) menunjukkan pertumbuhan yang stabil, yakni sebesar 6,20% dari PDB Indonesia pada tahun 2020 dan 2021.

Gerakan koperasi di Indonesia telah mengalami pertumbuhan yang berkelanjutan, sebagaimana dibuktikan oleh meningkatnya jumlah koperasi di seluruh negeri termasuk di Provinsi Kalimantan Timur. Namun, perkembangan ini bukan tanpa tantangan. Untuk memahami keadaan koperasi saat ini, penting untuk terlebih dahulu mempertimbangkan landasan historisnya.

Tabel 1. Jumlah Koperasi di Provinsi Kalimantan Timur

Daftar Data	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Keterangan
Jumlah Koperasi	5676	5809	6197	Unit
1). Koperasi Aktif	2844	2885	2995	Unit
2). Koperasi Pasif	2832	2924	3202	Unit
Jumlah Anggota Koperasi	89465	94882	164451	Orang
1). Laki-laki	68580	72858	116765	Orang
2). Perempuan	20885	22024	48186	Orang

Jumlah Koperasi yang Melaksanakan RAT	457	446	646	Unit
Volume Usaha Koperasi	1123689	1297616	2338678	Rp. Juta
Jumlah KUD	205	206	206	Unit
Jumlah non KUD	5540	5686	5991	Unit
Jumlah Koperasi Berkualitas	9	13	10	Unit
Persentase Koperasi Aktif	50.11	49.66	48.33	%
Jumlah Koperasi Sehat	457	446	646	Koperasi

Sumber: data.kaltimprov.go.id 2025

Dalam konteks Kalimantan Timur, banyak koperasi plasma yang dihadapkan pada kelemahan internal, antara lain keterbatasan kompetensi manajerial, rendahnya tingkat keterlibatan anggota, kurangnya transparansi dalam pengelolaan dana dan pendapatan, serta pengaruh perusahaan inti yang tidak proporsional dalam proses pengambilan keputusan strategis. Dalam beberapa kasus, koperasi hanya berfungsi sebagai formalitas dalam kerangka kemitraan, tanpa kontrol substantif dan otonomi kelembagaan. Ketidakseimbangan ini sering menimbulkan ketidakpuasan, bahkan terdapat beberapa kasus konflik antara petani plasma dan perusahaan inti.

Lebih jauh, perbedaan kepentingan antara koperasi—yang bertindak sebagai perwakilan petani—dan perusahaan inti—yang berfungsi sebagai entitas yang berorientasi pada laba—mencerminkan rumitnya dinamika kelembagaan dalam kerangka kemitraan. Kompleksitas ini semakin diperparah oleh kurangnya pengawasan dari badan Pemerintah Daerah, terbatasnya daya tawar koperasi, dan buruknya kinerja lembaga pendukung terkait.

Dinamika kelembagaan koperasi yang terlibat dalam kemitraan inti-plasma dibentuk oleh kombinasi faktor internal dan eksternal. Secara internal, koperasi sering kali berjuang dengan isu-isu yang terkait dengan tata kelola, transparansi, dan partisipasi aktif anggota. Secara eksternal, ketergantungan mereka pada perusahaan inti untuk bimbingan teknis, pengawasan manajerial, dan dukungan finansial sering kali menghasilkan hubungan kekuasaan yang asimetris. Kondisi seperti itu juga dapat menimbulkan konflik kepentingan, praktik pembagian keuntungan yang tidak adil, dan pemantauan yang tidak memadai terhadap pelaksanaan kemitraan.

Mengingat berbagai tantangan tersebut, kajian mengenai dinamika kelembagaan koperasi dalam model kemitraan inti-plasma di Kalimantan Timur menjadi penting. Penelitian ini berupaya untuk mengeksplorasi dan menganalisis peran koperasi dalam pengaturan kemitraan, kendala utama yang mereka hadapi, dan prospek penguatan kelembagaan untuk membina hubungan kolaboratif yang adil, transparan, dan berkelanjutan.

RUMUSAN MASALAH

Penting untuk melakukan analisis mendalam tentang bagaimana lembaga koperasi berkembang dalam kerangka kemitraan inti-plasma kelapa sawit. Dengan demikian, isu utama yang menjadi fokus dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Seperti apa dinamika kelembagaan yang diamati dalam koperasi selama pelaksanaan program kemitraan inti-plasma?
2. Apa saja unsur yang berperan dalam menentukan tingkat efektivitas kelembagaan koperasi dalam pelaksanaan skema kemitraan tersebut?

TUJUAN PENELITIAN

1. Menganalisis dinamika kelembagaan yang ada dalam koperasi selama pelaksanaan program kemitraan inti plasma.
2. Mengetahui unsur-unsur kunci yang berperan dalam menentukan tingkat efektivitas lembaga koperasi dalam melaksanakan skema kemitraan inti-plasma.

TEORI

Konstitusi Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terutama pada Pasal 33 Ayat (1), menyatakan bahwa sistem perekonomian nasional dibangun atas dasar prinsip kebersamaan dan asas kekeluargaan. Ketentuan ini menjadi pijakan filosofis sekaligus dasar struktural bagi eksistensi dan peran koperasi di Indonesia.

Seiring kerangka ideologis UUD 1945, koperasi diharapkan dapat menjadi instrumen untuk mewujudkan ekonomi terpimpin yang berlandaskan sosialisme Indonesia. Dengan demikian, koperasi diharapkan dapat berfungsi sebagai landasan ekonomi nasional dan mekanisme untuk mengatur kegiatan perekonomian masyarakat demi terwujudnya kerakyatan merata, sejahtera, juga demokratis.

Lembaga Koperasi

Konsep koperasi dapat dipahami dari dua perspektif: definisi umum dan definisi hukum sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang Indonesia. Koperasi didefinisikan mejadi organisasi yang memiliki anggota maupun badan hukum koperasi yang sah secara sukarela. Keanggotaannya terbuka dan fleksibel, memungkinkan orang untuk masuk atau keluar secara bebas, sambil mendorong kerja sama timbal balik yang didasarkan pada prinsip-prinsip kekeluargaan di antara para anggotanya.

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, Pasal 1, koperasi dijelaskan sebagai badan usaha yang dibentuk oleh individu maupun badan hukum koperasi, yang menjalankan aktivitas ekonominya berdasarkan prinsip koperasi dan mengedepankan asas kekeluargaan sebagai dasar gerakannya.

Definisi diatas menekankan peran hukum dan sosial ekonomi koperasi tidak sekedar badan usaha, tetapi menjadi instrumen pemberdayaan masyarakat melalui partisipasi ekonomi kolektif. Sebagaimana diungkapkan oleh Hendrojogi (2007:21), koperasi merupakan organisasi usaha yang anggotanya terdiri dari individu atau badan hukum koperasi, yang menjalankan aktivitas

ekonominya sesuai prinsip koperasi dan bertujuan memperkuat ekonomi rakyat melalui pendekatan kekeluargaan.

Oleh karena itu, berbeda dengan badan usaha komersial konvensional, koperasi memiliki karakteristik khusus yang membedakannya. Karakteristik tersebut meliputi:

- a. Kepemilikan anggota berdasarkan kepentingan bersama
Koperasi dimiliki secara kolektif oleh orang-orang yang bersatu berdasarkan kepentingan ekonomi bersama, yang menjadi dasar keanggotaannya.
- b. Nilai-nilai dasar dan prinsip-prinsip etika
Koperasi didirikan dan dikembangkan berdasarkan nilai-nilai inti seperti kemandirian, tanggung jawab pribadi, solidaritas, keadilan, kesetaraan, dan partisipasi demokratis. Lebih jauh lagi, para anggota dipandu oleh prinsip-prinsip etika termasuk kejujuran, transparansi, kewajiban moral, serta empati dalam interaksi dengan sesama.
- c. Struktur dikelola sendiri dan berorientasi pada anggota
Koperasi diorganisasikan, didanai, diatur, dan diawasi oleh para anggotanya sendiri, yang mencerminkan model organisasi ekonomi kolektif yang mandiri.
- d. Misi utama kesejahteraan anggota
Fungsi utama koperasi adalah memajukan kepentingan ekonomi anggotanya, sehingga memberikan kontribusi langsung terhadap kesejahteraan mereka secara keseluruhan.

Selain itu, jika koperasi memiliki kelebihan kapasitas layanan di luar kebutuhan para anggotanya, koperasi dapat memperluas layanannya kepada non-anggota sebagai sarana kontribusi masyarakat yang lebih luas.

Selain dikenal sebagai badan usaha yang unik dengan bentuk dan karakteristik organisasi yang unik, koperasi di Indonesia juga dianggap sebagai instrumen strategis untuk membentuk dan memperkuat sistem ekonomi nasional. Pandangan ini sejalan dengan tujuan yang digariskan berdasar undang-undang nomor 25 tahun 1992 pasal 3 perihal Perkoperasian menekankan peran sosial serta pembangunan yang lebih luas yang ingin dipenuhi oleh koperasi.

Landasan Koperasi

Landasan koperasi di Indonesia dapat dikategorikan ke dalam tiga dimensi utama. Pertama, landasan idealnya berlandaskan pada Pancasila, khususnya sila kelima, yang menekankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Kedua, landasan strukturalnya berlandaskan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terutama pada Pasal 33 Ayat (1), beserta uraian penjelasannya, yang mengartikulasikan sifat kolektif ekonomi nasional. Ketiga, landasan mental koperasi berlandaskan pada nilai-nilai kesetiaan dan kesadaran individu, yang mencerminkan komitmen pribadi anggota terhadap prinsip-prinsip koperasi.

Fungsi dan Peran Pokok Koperasi

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, terdapat beberapa fungsi dan peran utama koperasi, di antaranya:

- a. Mengembangkan serta meningkatkan potensi juga daya ekonomi anggotanya, dan secara lebih luas memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat.
- b. Terlibat giat inisiatif agar terjadi peningkatan kualitas hidup bermasyarakat.
- c. Memperkokoh ekonomi kerakyatan yang menjadi landasan perekonomian nasional yang tangguh dan berkelanjutan dengan koperasi sebagai pilar utamanya.
- d. Meningkatkan dan memperluas perekonomian nasional yang dilaksanakan melalui usaha bersama dengan berlandaskan asas kekeluargaan serta prinsip demokrasi ekonomi.

Dalam sektor perkebunan, koperasi berfungsi menjadi wadah kelembagaan untuk mengkonsolidasikan petani kecil dan meningkatkan daya tawar kolektif mereka dalam negosiasi dengan perusahaan berskala besar. Sebagai lembaga, koperasi mencakup struktur organisasi formal, mekanisme pengambilan keputusan, sistem transparansi dan akuntabilitas, serta pengelolaan sumber daya secara kolektif (Suharto, 2013).

Program Kemitraan Inti-Plasma

Model kemitraan inti-plasma membangun hubungan kolaboratif antara perusahaan perkebunan besar (inti) dan petani kecil (plasma), dengan tujuan untuk mendorong sinergi dalam pengelolaan sumber daya perkebunan. Pada tahun 1980, model tersebut telah berkembang seiring waktu (Zen et al., 2006). Dalam pengaturan ini, perusahaan inti bertanggung jawab untuk menyediakan input penting—seperti fasilitas produksi, benih, pelatihan teknis, dan akses pasar—sementara petani plasma bertugas mengelola perkebunan di bawah bimbingan dan dukungan perusahaan-perusahaan ini.

Dinamika Kelembagaan dalam Kemitraan

Dinamika kelembagaan merujuk pada proses perubahan dan adaptasi dalam struktur organisasi dan peran fungsional sebagai respons terhadap rangsangan internal dan eksternal (North, 1990). Dalam konteks kemitraan inti-plasma, dinamika ini terwujud dalam berbagai cara, termasuk keseimbangan kekuasaan antara koperasi dan perusahaan inti, ruang lingkup keterlibatan koperasi dalam pengelolaan perkebunan dan keuangan, dan sejauh mana koperasi secara efektif mewakili kepentingan petani (Vermeulen & Goad, 2006). Dalam banyak kasus, hubungan ini tidak seimbang, dengan perusahaan inti yang menggunakan kendali dominan atas pengambilan keputusan, sehingga koperasi berada dalam posisi subordinat atau tergantung.

Tantangan dan Penguatan Kelembagaan

Koperasi yang beroperasi dalam kemitraan inti-plasma sering menghadapi kendala kelembagaan seperti kapasitas manajerial yang terbatas, keterlibatan anggota yang tidak memadai,

transparansi yang buruk, dan akses terbatas ke informasi penting (Ristiani & Nugroho, 2017). Strategi untuk penguatan kelembagaan dapat mencakup pendidikan anggota yang komprehensif, reformasi organisasi internal, dan pengembangan kerangka kerja pemantauan dan evaluasi partisipatif. Selain itu, kolaborasi multi-pemangku kepentingan—terutama dengan badan pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan lembaga keuangan—sangat penting untuk meningkatkan kapasitas struktural dan fungsional koperasi.

METODE PENELITIAN

Pendekatan deskriptif dan analitis diterapkan dalam penelitian ini untuk mengkaji permasalahan yang ada, di mana peneliti berusaha mendeskripsikan, menjelaskan, dan menginterpretasikan fenomena tertentu berdasarkan gejala empiris dan kondisi faktual yang diamati di lapangan. Temuan-temuan ini kemudian dikaji melalui sudut pandang literatur dan kerangka hukum yang berkaitan pada masalah yang ada pada studi.

Selain itu, bahan hukum sekunder digunakan untuk melengkapi dan menguraikan sumber hukum primer. Ini termasuk rancangan undang-undang, temuan penelitian akademis, jurnal ilmiah, buku teks, dan tulisan lain dari para ahli hukum yang relevan dengan topik yang diteliti.

Dalam upaya memperoleh data primer, peneliti menerapkan metode lapangan melalui observasi langsung serta pendokumentasian terhadap pelaksanaan pola kemitraan inti-plasma di perusahaan-perusahaan perkebunan kelapa sawit. Fokus penelitian diarahkan pada komunitas masyarakat yang berada di wilayah perkebunan Kabupaten Kutai Timur, Kutai Kartanegara, Kutai Barat, dan Paser. Sehingga studi berikut menekankan tatanan yang empiris skema kemitraan inti plasma sebagaimana terwujud dalam masyarakat lokal, dengan fokus khusus pada persepsi dan pengalaman para pemangku kepentingan.

Dua kategori data dikumpulkan dalam penelitian ini. Pertama, data yang dikumpulkan melalui pendekatan materialistis , yang menekankan realitas yang dapat diamati dan pola perilaku—pada dasarnya, pengalaman hidup atau “cara hidup” kelompok yang menjadi objek penelitian. Selanjutnya, informasi yang didapat dengan cara ideasional, bertujuan untuk mengungkap sudut pandang, keyakinan, dan interpretasi anggota masyarakat mengenai realitas sosial dan ekonomi yang mereka hadapi.

Informasi dikumpulkan dari studi lapangan dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif yang dilakukan Tahun 2024 hingga Maret 2025. Metode ini dipilih karena relevansinya dalam mengeksplorasi fenomena sosial yang kompleks dan menangkap kedalaman perspektif responden.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Provinsi Kalimantan Timur memiliki potensi besar dalam pengembangan sektor perkebunan. Mengacu pada Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) tahun 2023, wilayah ini mencakup sekitar 3,4 juta hektare lahan pertanian, di mana sekitar 1,57 juta hektare telah dimanfaatkan untuk berbagai jenis komoditas perkebunan. Dari total luasan tersebut, komoditas

seperti lada, aren genjah, kelapa dalam, kakao, pala, karet, dan kopi turut dibudidayakan. Namun, kelapa sawit menjadi komoditas paling dominan dengan luas areal mencapai sekitar 1,41 juta hektare atau setara dengan 89,59 persen dari keseluruhan lahan perkebunan. Luas ini terdiri atas 972 ribu hektare perkebunan inti dan 373 ribu hektare kebun plasma (Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur, 2023).

Sejak awal pelaksanaannya, kebijakan pemerintah secara konsisten menekankan pentingnya pengembangan perkebunan kelapa sawit berbasis rakyat melalui kemitraan dengan perusahaan-perusahaan besar di sektor perkebunan. Upaya pemberdayaan perkebunan rakyat, khususnya kelapa sawit, telah dilakukan melalui berbagai skema, antara lain: (1) Program Inti-Plasma yang dikenal sebagai Perkebunan Inti Rakyat (PIR); (2) Program Rehabilitasi Tanaman Ekspor (PRPTE); (3) Pembentukan Unit Pelayanan dan Pengembangan (UPP), model Swadaya Berbantuan Masyarakat, serta Swadaya Murni; dan (4) Program Anak Bapak Angkat. Pola kemitraan inti-plasma ini memiliki beragam bentuk, seperti PIR-Bun dan PIR-Trans (Direktorat Jenderal Perkebunan, 2005). Konsep Perkebunan Inti Rakyat sendiri mulai dirumuskan pada tahun 1974/1975 dan diperkenalkan secara konkret melalui proyek NES/PIR-BUN di wilayah-wilayah perkebunan pada 1977/1978.

Model kemitraan inti-plasma telah mengalami perkembangan ke dalam berbagai bentuk, antara lain PIR-Bun, yang berfokus pada tanaman perkebunan permanen, dan PIR-Trans, yang berbasis pada program transmigrasi. Ketentuan ini merujuk pada kebijakan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan (2005). Gagasan mengenai Perkebunan Inti Rakyat mulai dikembangkan pada tahun 1974/1975 dan secara resmi diimplementasikan melalui peluncuran proyek PIR-BUN di wilayah perkebunan sejak tahun 1977/1978.

Dalam skema Perkebunan Inti Rakyat (PIR), perusahaan perkebunan—baik yang dimiliki pemerintah maupun swasta—berfungsi sebagai pihak inti, sedangkan masyarakat petani berperan sebagai plasma atau mitra peserta. Tujuan utama dari program PIR adalah meningkatkan kesejahteraan petani dan keluarganya melalui peningkatan produktivitas serta pendapatan dari kegiatan usahatani (Fauzi et al., 2002). Saat ini, wilayah dengan konsentrasi luas perkebunan kelapa sawit berada di Kabupaten Kutai Timur, Kutai Kartanegara, Paser, serta beberapa daerah lain dalam lingkup wilayah yang masih relatif terbatas. Khususnya Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki potensi lahan yang sangat besar untuk pengembangan sektor ini, dan sebagian telah dimanfaatkan untuk budidaya kelapa sawit. Luas areal perkebunan kelapa sawit terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, sejalan dengan program pemerintah provinsi yang menggagas pencapaian 'satu juta hektare kelapa sawit' sebagai target pengembangan sektor perkebunan (Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur, 2015).

Melihat kondisi tersebut, potensi ekonomi koperasi harus terus dioptimalkan untuk menghasilkan manfaat ekonomi yang lebih luas dan inklusif bagi masyarakat. Koperasi siap memainkan peran penting dalam pengembangan berbagai sektor bisnis regional, khususnya di bidang pertanian, perkebunan, dan peternakan. Sebagai bentuk dukungan terhadap inisiatif

tersebut, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) secara aktif mendorong proses hilirisasi produk oleh anggota koperasi, termasuk di sektor kelapa sawit. Pemerintah menginginkan adanya pergeseran di mana petani kelapa sawit tidak lagi hanya menjual Tandan Buah Segar (TBS) tetapi mulai memanfaatkan nilai tambah melalui produksi produk turunan, seperti minyak goreng merah.

Pelaksanaan pembangunan sektor perkebunan, sesuai dengan amanat yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 terkait perkebunan, bertujuan untuk memberikan kerangka strategis yang memandu pertumbuhan serta pengelolaan sektor perkebunan di Indonesia. Tujuan yang dijabarkan dalam undang-undang ini antara lain mencakup:

- a. Mendorong peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat secara merata
- b. Mendorong peningkatan pendapatan negara melalui perolehan devisa dari sektor perkebunan
- c. Menciptakan lebih banyak peluang kerja serta mendorong pertumbuhan dan inovasi dalam bidang usaha perkebunan
- d. Mengembangkan kapasitas produksi, efisiensi usaha, kualitas hasil, nilai ekonomi, daya saing global, dan jangkauan pasar produk perkebunan
- e. Menjamin ketersediaan produk perkebunan untuk konsumsi nasional sekaligus sebagai sumber bahan baku bagi industri dalam negeri
- f. Memberikan jaminan perlindungan hukum dan sosial bagi pelaku usaha di sektor perkebunan serta masyarakat yang tinggal di sekitarnya
- g. Mengelola potensi sumber daya perkebunan secara efisien, bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan, serta berorientasi jangka panjang
- h. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan yang mendukung kegiatan di sektor perkebunan.

Sesuai dengan Undang-Undang Perkebunan, upaya pemberdayaan usaha perkebunan dapat dilakukan melalui skema kemitraan antara perusahaan perkebunan dengan pemangku kepentingan utama, yaitu petani, karyawan, dan masyarakat sekitar. Kemitraan ini diharapkan dilandasi oleh asas saling menguntungkan, saling menghormati, tanggung jawab bersama, dan saling memperkuat, sehingga terjalin saling ketergantungan.

Kemitraan usaha perkebunan tersebut dapat berupa kerja sama dalam berbagai aspek, antara lain penyediaan alat produksi, pembudidayaan, penggarapan, juga dalam hal memasarkan produk, kepemilikan saham, dan layanan penunjang dalam mendukung usaha perkebunan.

Meskipun memiliki dasar hukum formal, pelaksanaan kemitraan inti-plasma telah mengungkap banyak kekurangan. Struktur pengelolaan perkebunan plasma sangat bervariasi, mulai dari kebun yang dikelola secara individu hingga model yang dikelola kelompok, seperti koperasi atau GAKOPTAN (Kelompok Tani Gabungan). Dalam banyak kasus, perbedaan ini telah menyebabkan hasil yang kurang optimal, yang sering kali menempatkan petani pada posisi yang

tidak menguntungkan dalam kerangka kemitraan karena tantangan tata kelola dan dinamika kekuasaan yang tidak seimbang.

Dinas Perkebunan Kalimantan Timur terus berupaya mendorong integrasi petani kelapa sawit ke dalam lembaga koperasi. Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan menawar petani, khususnya menegosiasikan nilai jual Tbs (tandan buah segar), serta peningkatan taraf hidup para petani secara keseluruhan. Upaya ini merupakan implementasi nyata dari Permen Pertanian, Nomor 18 Tahun 2018 terkait pengembangan kawasan pertanian berbasis korporasi petani.

Inti pokok inisiatif ini yaitu pembentukan lembaga perekonomian petani yang diakui secara ketetapan, yang mayoritas kepemilikannya dipegang oleh petani itu sendiri. Strategi ini dipandang menjadi aksi penting dalam memperkuat keadaan petani kecil pada semangat struktural dan pasar yang sedang berlangsung di sektor perkebunan.

Contoh kasusnya adalah situasi petani plasma di Desa Puan Cepak, di mana telah terjadi peralihan pekerjaan yang signifikan. Sebelum berkecimpung dalam kegiatan perkebunan, sebagian besar penduduknya adalah nelayan tradisional, dan mata pencaharian mereka pada umumnya cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Namun, setelah degradasi lingkungan dan pencemaran sungai, banyak yang beralih menjadi petani kelapa sawit.

Kendati demikian, kondisi ekonomi petani plasma masih rentan. Salah satu faktor penyebabnya adalah penyaluran pembayaran plasma yang tidak teratur, yang biasanya dicairkan setiap dua hingga tiga bulan. Keterlambatan ini berdampak negatif terhadap kemampuan petani agar dalam pemenuhan keperluan keluarga harian. Selain itu, karena tingkat pendapatan yang rendah, banyak petani yang tidak mampu mencukupi keperluan harian, juga kebutuhan pendidikan.

Selain itu, input produksi untuk budidaya kelapa sawit seperti pupuk, transportasi untuk panen, dan infrastruktur terkait harus disediakan oleh petani sendiri melalui sistem kontribusi bersama. Meskipun dimaksudkan untuk mendukung keberlanjutan operasi perkebunan, pengaturan ini memberikan beban ekonomi tambahan pada petani plasma, sehingga menghambat peningkatan yang berarti dalam mata pencaharian mereka.

Dinamika kelembagaan dalam koperasi plasma bersifat multifaset, melibatkan serangkaian elemen yang saling berinteraksi yang berkontribusi pada evolusi manajemen koperasi dan sistem operasional di bawah skema kemitraan inti-plasma. Poin-poin berikut menggambarkan aspek-aspek utama dari dinamika ini

Peran Koperasi dalam Kemitraan Inti-Plasma

Pola kemitraan inti-plasma merupakan bentuk kerja sama antara pelaku usaha skala besar sebagai inti dengan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai plasma. Dalam pola ini, perusahaan inti berperan dalam membina dan mengembangkan usaha plasma melalui

penyediaan lahan, sarana produksi, bimbingan teknis di bidang produksi dan manajemen, penguatan teknologi yang dibutuhkan, serta berbagai bentuk dukungan lain yang bertujuan meningkatkan efisiensi dan produktivitas usaha para plasma.

Adapun, peran koperasi dalam kemitraan inti plasma adalah sebagai wakil petani plasma. Bentuk perwakilannya dapat berupa koperasi selaku kuasa yang menandatangani perjanjian atas nama anggotanya atau koperasi bertindak atas nama dirinya sendiri dan meneruskan perjanjian kepada anggotanya. Dampak hukum yang ditimbulkan dari dua kondisi tersebut pun berbeda. Secara rinci, berikut pola nya:

1. Perusahaan berskala besar berperan sebagai inti, sementara usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berperan sebagai plasma
2. Perusahaan menengah bertindak sebagai inti, sedangkan usaha mikro dan kecil berfungsi sebagai plasma

Adapun usaha besar merujuk pada kegiatan ekonomi berskala besar yang dijalankan oleh badan usaha dengan total kekayaan bersih atau pendapatan tahunan melebihi batas yang ditetapkan untuk usaha menengah. Jenis usaha ini mencakup perusahaan milik negara, swasta nasional, usaha patungan, maupun perusahaan asing yang beroperasi di wilayah Indonesia.

Koperasi berfungsi sebagai platform organisasi bagi petani plasma, yang memungkinkan mereka mengonsolidasikan upaya, mengadvokasi kepentingan bersama, dan memperkuat posisi tawar mereka dalam negosiasi dengan perusahaan inti. Selain itu, koperasi berperan sebagai lembaga intermediasi yang memfasilitasi interaksi baik petani plasma beserta perusahaan inti, terutama ketika penyaluran input, produksi, pemasaran hasil panen, dan penyediaan layanan esensial.

Tantangan dan Peluang

Koperasi plasma umumnya menghadapi tantangan kelembagaan, termasuk struktur manajemen yang lemah, kapasitas sumber daya manusia yang terbatas, akses terbatas pada modal keuangan, dan kerentanan terhadap volatilitas harga komoditas. Berikut yang dapat dirincikan peneliti terkait tantangan yang dihadapi oleh koperasi dalam kemitraan inti plasma:

1. Anggota koperasi menjual lahan sebelum 5 tahun sehingga ketika sawit berbuah/berhasil, kepemilikannya bukan milik warga setempat anggota koperasi pendiri
Penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar anggota masyarakat dan koperasi menjual lahan plasma mereka sebelum tanaman sawit mencapai masa produktif, yakni kurang dari lima tahun setelah ditanam. Alhasil, ketika sawit mulai menghasilkan dan memberikan keuntungan finansial yang signifikan, kepemilikan lahan tersebut telah berpindah ke tangan pihak lain di luar komunitas lokal. Kondisi ini menyebabkan manfaat ekonomi dari kebun plasma tidak lagi dinikmati oleh kelompok masyarakat yang menjadi target utama program. Hal ini mencerminkan kurangnya pengelolaan yang efektif serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap nilai ekonomi jangka panjang dari kepemilikan lahan.

Peralihan kepemilikan ini memberikan dampak negatif terhadap tujuan dasar program kemitraan plasma, yang seharusnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat lokal melalui kepemilikan bersama dan pengelolaan kebun sawit. Ketika lahan yang ditujukan untuk warga dan anggota koperasi justru dimiliki oleh pihak luar, esensi dari program pemberdayaan menjadi tidak tercapai. Kondisi ini berisiko memperburuk ketimpangan ekonomi di tingkat lokal. Oleh karena itu, diperlukan intervensi kebijakan yang melindungi keberlangsungan kepemilikan lahan plasma serta edukasi bagi masyarakat agar mereka dapat mempertahankan aset produktif tersebut dan memahami pentingnya manfaat jangka panjang dari program kemitraan.

2. Oknum perusahaan yang tidak transparan dalam pengelolaan usaha kemitraan inti-plasma. Ketidakadilan itu terjadi disebabkan adanya ketergantungan berlebihan pada perusahaan inti. Banyak koperasi plasma masih sangat bergantung pada perusahaan inti untuk saluran pemasaran dan pengembangan kelembagaan, yang dapat menyebabkan dinamika kekuatan yang tidak seimbang dan mengurangi otonomi koperasi. Studi ini juga menyoroti asimetri yang signifikan dalam hubungan kekuasaan antara koperasi dan perusahaan inti. Perusahaan inti sangat mendominasi proses pengambilan keputusan dan pengendalian operasional sehari-hari perkebunan plasma. Di sisi lain, koperasi sering kali dikecualikan dari akses ke informasi penting seperti rincian biaya operasional, catatan keuangan dan kerangka kerja yang mengatur distribusi pendapatan. Beberapa pemimpin koperasi menggambarkan peran mereka terbatas pada peran sebagai perantara, karena sistem kontrak dan struktur pengelolaan perkebunan masih berada di bawah pengawasan ketat perusahaan inti. Dinamika ini telah menyebabkan berkurangnya otonomi bagi koperasi dan melemahnya posisi tawar bagi petani yang mereka wakili.
3. Tidak semua masyarakat menjadi anggota koperasi, terkadang anggota pendiri saja yang menjadi anggota koperasi.

Penelitian mengungkapkan bahwa tidak seluruh masyarakat sekitar yang terlibat dalam program kemitraan plasma secara otomatis menjadi anggota koperasi. Dalam banyak kasus, hanya kelompok pendiri koperasi yang tercatat sebagai anggota resmi, sementara masyarakat lainnya tidak terlibat atau tidak difasilitasi untuk bergabung. Kondisi ini menyebabkan terjadinya eksklusi sosial dan ekonomi, di mana sebagian besar masyarakat tidak dapat menikmati manfaat langsung dari program kemitraan, seperti pembagian hasil panen, akses pembinaan, dan fasilitas pendukung lainnya. Ketidakterlibatan ini juga berpotensi memunculkan kecemburuan sosial serta menghambat semangat kebersamaan yang menjadi dasar filosofi koperasi.

Dampak dari terbatasnya keanggotaan koperasi ini cukup signifikan terhadap tujuan pemberdayaan masyarakat dalam skema kemitraan. Program yang seharusnya menjadi alat untuk meningkatkan kesejahteraan secara kolektif justru menjadi eksklusif dan hanya menguntungkan segelintir pihak. Hal ini juga menandakan lemahnya sosialisasi dan transparansi dalam proses pembentukan dan pengelolaan koperasi. Untuk itu, perlu adanya kebijakan dan mekanisme yang memastikan inklusivitas, sehingga setiap warga yang berada

di wilayah program memiliki peluang yang merata untuk bergabung serta mendapatkan keuntungan dari koperasi plasma.

4. Lahan koperasi kurang dari regulasi pemerintah

luas lahan yang dimiliki oleh koperasi plasma belum sejalan dengan pedoman yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian. Dalam regulasi tersebut, terdapat standar minimal luasan lahan yang harus dipenuhi agar program kemitraan plasma dapat berjalan secara optimal dan memberikan manfaat ekonomi yang memadai bagi seluruh anggotanya. Namun, kenyataannya, lahan yang dimiliki koperasi berada di bawah batas yang disyaratkan, sehingga potensi hasil produksi dan pendapatan yang dihasilkan menjadi terbatas. Hal ini tentu berdampak pada efektivitas program dan kesejahteraan anggota koperasi secara keseluruhan.

Ketidaksesuaian luasan lahan ini juga berpotensi menimbulkan permasalahan dalam keberlanjutan program kemitraan, baik dari sisi hukum maupun dari sisi teknis operasional. Lahan yang terlalu sempit menyulitkan pengelolaan secara efisien, dan dapat memengaruhi pembagian hasil yang adil antar anggota. Selain itu, kondisi ini mencerminkan adanya kelemahan dalam perencanaan awal program plasma, terutama dalam aspek identifikasi, alokasi, dan legalitas lahan. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan evaluasi menyeluruh serta dukungan kebijakan dari pemerintah dan pihak perusahaan inti guna memastikan koperasi memiliki akses terhadap lahan yang sesuai regulasi agar tujuan pemberdayaan masyarakat melalui kemitraan dapat tercapai secara berkelanjutan.

5. Kelembagaan koperasi yang tidak sesuai aturan (tidak melaksanakan RAT, tidak membayar simpanan wajib pokok, tidak memiliki buku daftar anggota dan 16 buku lainnya).

Temuan penelitian ini mengungkap bahwa koperasi di Kalimantan Timur yang terlibat dalam model kemitraan inti-plasma pada umumnya memiliki struktur kelembagaan formal yang mematuhi persyaratan hukum—seperti keberadaan dewan manajemen, badan pengawas, dan penyelenggaraan Rapat Umum Tahunan (RAT). Namun, dalam praktiknya, fungsi mereka cenderung lebih bersifat administratif dan pasif.

Alih-alih beroperasi sebagai entitas ekonomi otonom, koperasi-koperasi ini sering kali hanya bertindak sebagai saluran distribusi untuk dana yang ditransfer dari perusahaan inti ke petani plasma.

6. Skill manajerial pengurus yang kurang baik sehingga tidak dapat mengembangkan usaha.

Usaha koperasi plasma adalah kurangnya keterampilan manajerial pada pengurus. Ketidakmampuan pengurus dalam merencanakan, mengorganisir, dan mengendalikan aktivitas koperasi menyebabkan program kemitraan plasma sulit berkembang secara optimal. Pengurus yang tidak memiliki keterampilan dalam manajemen keuangan, pemasaran, atau pengambilan keputusan strategis cenderung menghadapi kesulitan dalam mengelola operasional sehari-hari. Akibatnya, koperasi tidak dapat memaksimalkan potensi sumber daya yang ada, dan banyak peluang bisnis yang terlewatkan. Keterbatasan keterampilan ini juga memengaruhi kemampuan koperasi untuk beradaptasi dengan perubahan pasar dan meningkatkan daya saing.

Kondisi ini memperburuk pengelolaan usaha koperasi, karena pengurus tidak mampu menyusun strategi jangka panjang yang dapat mendukung keberlanjutan usaha. Tanpa adanya perencanaan yang matang dan keterampilan dalam memimpin organisasi, koperasi kesulitan untuk mengembangkan usaha dan memperluas jaringan pemasaran. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas manajerial pengurus melalui pelatihan dan pendidikan yang lebih intensif agar mereka dapat mengelola koperasi dengan lebih efisien dan efektif. Peningkatan keterampilan manajerial ini diharapkan dapat mengarah pada pengelolaan yang lebih profesional dan mengoptimalkan kinerja koperasi dalam mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat (Simanjuntak & Siregar, 2022).

7. Dinamika/kecurigaan antar kelompok, kepada pengurus dan pengawas (mosi tidak percaya)
Hasil penelitian mengungkap adanya dinamika internal berupa ketegangan dan kecurigaan antar kelompok dalam struktur koperasi plasma, terutama terhadap pengurus dan pengawas. Ketidakpercayaan ini muncul akibat minimnya transparansi dalam pengelolaan keuangan, distribusi hasil, serta pengambilan keputusan strategis yang dianggap tidak melibatkan anggota secara adil. Beberapa anggota koperasi bahkan menyuarakan mosi tidak percaya terhadap pengurus dan pengawas, sebagai bentuk protes terhadap kepemimpinan yang dinilai tidak akuntabel. Situasi ini memperlihatkan lemahnya sistem tata kelola koperasi yang seharusnya berbasis partisipatif dan terbuka, serta memperburuk hubungan antar anggota dalam satu kelembagaan.

Ketegangan yang terjadi tidak hanya mengganggu stabilitas internal koperasi, tetapi juga menghambat jalannya program kemitraan plasma secara keseluruhan. Konflik sosial semacam ini dapat mengurangi semangat gotong royong, memecah solidaritas kelompok, dan menurunkan efektivitas koperasi sebagai wadah pemberdayaan ekonomi masyarakat. Apabila tidak segera ditangani melalui mediasi, perbaikan sistem pelaporan, dan pelibatan aktif seluruh anggota dalam proses pengawasan, maka dikhawatirkan krisis kepercayaan ini akan berujung pada disintegrasi koperasi. Oleh karena itu, penguatan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi menjadi kunci penting dalam menjaga keberlangsungan dan keberhasilan koperasi

8. Belum optimal koordinasi antar desa dan koperasi
Penelitian mengindikasikan bahwa hubungan koordinatif antara pemerintah desa dan koperasi dalam menjalankan program kemitraan plasma masih kurang optimal. Terbatasnya komunikasi dan kurangnya kolaborasi antara kedua pihak menyebabkan berbagai masalah teknis dan administratif tidak dapat ditangani secara efisien. Contohnya terlihat pada proses pendataan anggota, distribusi hasil, hingga penanganan konflik lahan yang kerap mengalami hambatan akibat miskomunikasi, lambatnya pengambilan keputusan, serta perbedaan persepsi di antara pihak-pihak yang seharusnya bersinergi. Kondisi ini pada akhirnya mengganggu jalannya operasional koperasi dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan program plasma.

Tidak adanya forum komunikasi rutin maupun sistem koordinasi yang terstruktur semakin memperburuk keadaan. Keterlibatan pemerintah desa sebagai pihak yang mewakili

kepentingan lokal dalam proses perencanaan dan evaluasi koperasi seringkali minim, sehingga kebijakan yang dijalankan koperasi kerap tidak mencerminkan kebutuhan riil masyarakat. Hal ini menyebabkan tujuan utama dari program kemitraan sebagai sarana pemberdayaan lokal menjadi kurang efektif karena lemahnya dukungan institusional. Oleh sebab itu, diperlukan adanya pembentukan mekanisme komunikasi yang terbuka dan terorganisir antara koperasi dan pemerintah desa, guna menciptakan kerja sama yang harmonis dan mampu menjawab berbagai tantangan di lapangan..

Meskipun demikian, tantangan-tantangan ini juga menghadirkan peluang bagi pertumbuhan organisasi, khususnya melalui inisiatif pengembangan kapasitas, diversifikasi model bisnis, dan adopsi strategis teknologi digital dan pertanian.

Pemberdayaan Petani Plasma

Komponen utama dinamika kelembagaan melibatkan strategi pemberdayaan yang ditujukan pada petani plasma. Upaya ini sering kali mencakup program pengembangan kapasitas, pendampingan teknis, dan peningkatan keterampilan untuk memperkuat peran mereka dalam rantai nilai. Inisiatif pemberdayaan seperti ini penting untuk mendorong peningkatan kemandirian dan kepercayaan diri petani plasma dalam mengelola usaha perkebunannya.

Adaptasi terhadap Perubahan

Agar tetap relevan dan kompetitif, koperasi plasma harus responsif terhadap perubahan lingkungan bisnis eksternal, termasuk reformasi regulasi, kemajuan teknologi, dan perubahan permintaan pasar. Adaptasi strategis terhadap perubahan ini sangat penting untuk memastikan keberlanjutan dan daya saing jangka panjang lembaga koperasi.

Pengembangan Model Kemitraan

Struktur kemitraan inti-plasma terus berkembang, didorong oleh meningkatnya harapan seputar keberlanjutan dan inklusivitas, yang membutuhkan kerangka kerja kemitraan yang adaptif dan fleksibel. Model-model yang muncul semakin menggabungkan kolaborasi berbagai pemangku kepentingan, termasuk lembaga akademis, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan faktor eksternal lainnya untuk meningkatkan kualitas dan ketahanan kemitraan. Singkatnya, dinamika kelembagaan koperasi plasma merupakan proses yang berlapis-lapis dan berkelanjutan, yang dibentuk oleh berbagai kapasitas internal dan tekanan eksternal. Efektivitasnya sangat bergantung pada seberapa baik organisasi ini menghadapi tantangan, memanfaatkan peluang, dan beradaptasi dengan

Strategi Penguatan Kelembagaan

Koperasi yang telah menunjukkan kemajuan menuju kemandirian kelembagaan biasanya memperoleh manfaat dari dukungan eksternal—terutama dari lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan lembaga akademis—serta dari inisiatif reformasi internal yang didorong oleh para

pemimpin koperasi yang proaktif. Beberapa strategi telah terbukti efektif dalam meningkatkan kinerja kelembagaan, termasuk:

1. Menyediakan program pendidikan dan pengembangan kapasitas bagi anggota koperasi.
2. Membangun sistem keuangan yang transparan dan akuntabel dalam koperasi.
3. Negosiasi ulang kontrak kemitraan untuk memastikan persyaratan yang lebih adil dan inklusif.
4. Mendorong keterlibatan pemerintah daerah yang lebih besar dalam pengawasan dan fasilitasi pengembangan koperasi.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari permasalahan yang dihadapi dalam program kemitraan plasma menunjukkan adanya sejumlah kendala yang mempengaruhi efektivitas program tersebut. Peralihan kepemilikan lahan plasma yang terlalu cepat mengurangi manfaat jangka panjang bagi masyarakat lokal, sementara ketergantungan koperasi pada perusahaan inti menyebabkan ketidakadilan dalam pengelolaan kemitraan. Selain itu, eksklusif sosial dalam keanggotaan koperasi, ketidaksesuaian luas lahan dengan regulasi, dan lemahnya fungsi kelembagaan koperasi memperburuk ketimpangan ekonomi dan menghambat pencapaian tujuan program. Kurangnya keterampilan manajerial pengurus koperasi dan dinamika internal yang tidak terkendali semakin memperburuk keberlanjutan koperasi. Terbatasnya koordinasi antara koperasi dan pemerintah desa juga menjadi faktor yang mengurangi efektivitas program kemitraan plasma..

SARAN

Untuk meningkatkan efektivitas program kemitraan plasma, disarankan agar pemerintah mengimplementasikan kebijakan yang melindungi kepemilikan lahan plasma dan memberikan edukasi lebih mendalam kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga lahan sebagai aset jangka panjang. Selain itu, perlu adanya upaya untuk memperbaiki transparansi dalam pengelolaan kemitraan dengan memberikan akses informasi yang lebih luas kepada koperasi, serta mendorong inklusivitas dalam keanggotaan koperasi supaya keuntungan bisa dirasakan elemen. Pemerintah dan perusahaan inti juga harus memastikan koperasi memiliki akses ke lahan yang sesuai dengan regulasi, untuk mengoptimalkan potensi produksi dan pendapatan. Penguatan kelembagaan koperasi melalui pemberdayaan pengurus dalam pengambilan keputusan serta pelatihan manajerial dan pengelolaan keuangan sangat dibutuhkan. Selain itu, koperasi perlu meningkatkan transparansi internal dan memperkuat partisipasi anggota dengan cara mengimplementasikan mekanisme mediasi yang efektif. Terakhir, pemerintah desa dan koperasi perlu adanya sinkronisasi yang lebih baik karena akan membantu memastikan peraturan yang dilaksanakan sesuai dengan keperluan masyarakat juga meningkatkan keberhasilan program.

DAFTAR REFERENSI

- Departemen Pertanian. 2007. Pedoman Umum Program Revitalisasi Perkebunan (Kelapa Sawit, Karet, dan Kakao). Direktorat Jenderal Perkebunan. Jakarta
- Johnny Ibrahim. 2005. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Surabaya: Bayumedia Publishing.
- Cahyono, 1983. Kebijakan Pertanian. Andi Mengimbangi. Yogyakarta
- Dewanto, AA 2005. Perjanjian Kemitraan dengan Pola Inti Plasma pada Peternak Ayam Pedaging di Pemerintah Kabupaten Grobogan , Jawa Tengah. Tesis. Program Pascasarjana Kenotariatan, Universitas Diponegoro .
- Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan Kota Samarinda . 2015. Laporan Program Pengembangan Kelapa Sawit. Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan, Provinsi Kalimantan Timur, Kota Samarinda .
- Direktorat Jenderal Perkebunan. 2005. Statistik Perkebunan Indonesia. Jakarta.
- Direktorat Pembinaan Usaha, Departemen Pertanian. 2002. Pedoman Kemitraan Agribisnis. Jakarta: Departemen Pertanian.
- Fauzi, Y. 2008. Kelapa Sawit Edisi Revisi. Penebar Swadaya, Jakarta.
- Fauzi, Y. Anggara, T. Kurnia, P. 2002. Budidaya, Pemanfaatan Hasil dan Limbah, Analisis Bisnis dan Pemasaran Kelapa Sawit. Penebar Swadaya .Depok Hafsah, MJ 1999. Kemitraan Bisnis: Konsep dan Strategi.
- Hendrojogi . 1999. Koperasi, Prinsip Teori dan Praktek. Jakarta: Raja Grafindo Persada .
- James, A dan J. Dean. 1992. Metode dan Masalah Penelitian Sosial. Penerjemah: E. Koeswara . Eresco . Bandung.
- Kartasasmita , Ginandjar . 1996. Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Melalui Kemitraan untuk Mewujudkan Perekonomian Nasional yang Tangguh dan Mandiri. Makalah.
- Kartini, K. 2002. Pemimpin dan Kepemimpinan. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Melayu. 2003. Manajemen Sumber Daya Manusia. Yogyakarta, Liberty
- Mubyarto . (1998). Pengantar Ekonomi Pertanian . LP3ES.
- North, DC (1990). Lembaga, Perubahan Lembaga dan Kinerja Ekonomi . Cambridge University Press.

- Pasal 87 angka 5 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (“UU UMKM”) dan Pasal 27 UU UMKM
- Pasal 107 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (“PP 7/2021”)
- Pasal 1 angka 4 UU UMKMPeraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 03 Tahun 2008 tentang Kemitraan Pengembangan Perkebunan di Provinsi Kalimantan Timur.
- Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 98/ Permentan /OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.
- Purnaningsih , N. 2006. Inovasi Pola Kemitraan Agribisnis Sayuran di Provinsi Jawa Barat. Disertasi. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Risza , S. 1994. Kelapa Sawit (Upaya Peningkatan Produktivitas). Kanisius , Yogyakarta.
- Saptana , D. 2006. Analisis Kelembagaan Kemitraan. Bogor: Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian.
- Simanjuntak, S., & Siregar, H. (2022). Peningkatan Keterampilan Manajerial Pengurus Koperasi dalam Pengelolaan Plasma Kelapa Sawit. *Jurnal Manajemen Sumber Daya Alam*, 10(3), 85–97
- Siregar, H., & Pratama, Y. (2021). *Koordinasi Pemerintah Desa dan Koperasi dalam Pengelolaan Kemitraan Plasma Kelapa Sawit*. *Jurnal Pemberdayaan dan Kemitraan*, 9(2), 115–128
- Soeharto, E. (2013). Pembangunan, Kesejahteraan Sosial, dan Pekerjaan Sosial . Refika Aditama
- Ristiani , D., & Nugroho, P. (2017). Dinamika Kelembagaan Koperasi dalam Kemitraan Inti-Plasma Perkebunan Kelapa Sawit. *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian* , 14(2), 120–132.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji . 2003. Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Vermeulen, S., & Goad, N. (2006). Menuju Praktik yang Lebih Baik dalam Produksi Minyak Sawit Petani Kecil . IIED.
- Yati Nurhayati, Pengantar Ilmu Hukum Edisi Pertama Nusa Media, Bandung, 2020
- Zen, Z., Barlow, C., & Gondowarsito , R. (2006). Minyak Sawit dalam Peningkatan Sosial Ekonomi Indonesia: Tinjauan Berbagai Pilihan. Makalah Kerja , Universitas Nasional Australia.